

JADWAL PENAWARAN TENDER WAJIB

Tanggal Keterbukaan Informasi : 18 Desember 2025
 Periode Penawaran Tender Wajib : 19 Desember 2025 – 18 Januari 2026
 Pembayaran Hasil Penawaran Tender Wajib : 27 Januari 2026
 Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Admitra Jasa Korporasi.

BEI Berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Crossing Berarti transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (Jakarta Automated Trading System).

Daftar Pemegang Saham PFTW Berarti daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh BAE.

Permit Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.

Hari Kerja Berarti hari di mana diselenggarakannya kegiatan saham bank umum di Indonesia (kecuali Sabtu, Minggu, dan libur nasional).

Harga Penawaran Tender Wajib Berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib yaitu Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham yang akan dibayar secara tunai.

Harga Pengambilalihan Tertinggi Berarti harga yang Pengambilalihan Saham tertinggi yang dibayar oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp19 (sembilan belas Rupiah) per lembar saham, dimana Pengendali Baru mengambilalih 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) kelebihan dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

KSEI Keterbukaan Informasi Menkum OJK Berarti PT Kustodian Efek Indonesia.

Berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

Berarti Menteri Hukum dan Perundungan.

Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pemegang Saham Yang Berhak Berarti pemegang saham dari Perseroan selain dari pihak yang dikecualikan yang berhak menjual Saham-Saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib. Terkait dengan hal ini, HK dan Noprian Fadi akan dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib karena merupakan pihak yang melakukan transaksi dalam Pengambilalihan.

Pemegang Saham Utama Berarti Pemegang saham Perseroan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki setidaknya 20% (dua puluh persen) dari hak suara atas seluruh Saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Penawaran Tender Wajib Berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk membeli sebanyak 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar Saham pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham, sehingga total harga pembelian apabila seluruh Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib dibeli oleh Pengendali Baru adalah sebesar Rp168.787.152.395 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh koma seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah).

Pengambilalihan Berarti Pembelian Saham milik HK dan Noprian Fadi oleh Poh Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 17 September 2025 sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib. Terkait dengan hal ini, HK dan Noprian Fadi akan dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib karena merupakan pihak yang melakukan transaksi dalam Pengambilalihan langsung pada Perseroan.

Pengendali Baru Berarti Poh Holdings Pte. Ltd. selaku pemilik baru atas 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) saham atau setara dengan 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang menyebabkan terjadinya pengambilalihan langsung pada Perseroan.

Pengumuman Negosiasi Pengambilalihan Berarti pengumuman yang berkaitan dengan proses negosiasi Pengambilalihan yang telah dilaksanakan sesuai POJK 9/2018 dan dipublikasikan di situs web BEI pada tanggal 20 Desember 2024.

Pengumuman Pengambilalihan Berarti pengumuman yang berkaitan dengan Pengambilalihan yang dipublikasikan di situs web BEI pada tanggal 17 September 2024.

Periode Penawaran Tender Wajib Berarti periode Penawaran Tender Wajib yang dimulai pada tanggal 19 Desember 2025 dan berakhir pada tanggal 18 Januari 2026.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk Perseroan Berarti PT Techno9 Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pihak Yang Ditunjuk POJK 9/2018 Berarti PT Poh Investments Indonesia, suatu perseroan terbuka yang ditunjuk oleh Pengendali Baru untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib.

POJK 22/2019 Berarti Peraturan OJK No. 22/POJK/04/2019 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Rupiah atau Rp Berarti Peraturan OJK No. 22/POJK/04/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Transaksi Efek.

Saham Berarti mata uang yang berlaku secara sah di negara Republik Indonesia.

Saham Tender Wajib Berarti saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor.

Saham Publik Berarti Saham Publik yang ditawarkan kepada Pengendali Baru pada saat Penawaran Tender Wajib.

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, selain Saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b) POJK 9/2018, yaitu:

1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru;
2. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru;
3. Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perseroan;
4. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
5. Saham yang dimiliki oleh pengendali lain dalam Perseroan.

SGD Berarti Solar Singapura, mata uang yang berlaku secara sah di Singapura.

Tanggal Pembayaran Berarti tanggal pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyampaikan PFTW pada masa Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 27 Januari 2026.

Tanggal Pemukaan Berarti waktu yang ditentukan oleh KSEI, yang merupakan hari perlama di mana Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyampaikan PFTW yaitu pada tanggal 19 Desember 2025.

Tanggal Penutupan Berarti waktu yang ditentukan oleh KSEI, yang merupakan hari terakhir di mana Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyampaikan PFTW yaitu pada tanggal 18 Januari 2026.

SINGKAT NAMA PIHAK DALAM TRANSAKSI

HK Berarti Heddy Kandou

NINE atau Perseroan Berarti PT Techno9 Indonesia Tbk

POH Berarti Poh Holdings Pte. Ltd.

PII Berarti PT Poh Investments Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 September 2025, POH selaku Pengendali Baru telah melakukan pengambilalihan atas Perseroan dengan melakukan pembelian sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan seingga total saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham atau setara dengan 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari HK selaku Pengendali lama dan Noprian Fadi. Pengambilalihan oleh Pengendali Baru dilaksanakan melalui suatu rangkaian transaksi Crossing, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Saham	Harga Saham (Rp)	Pihak Penjual	Total Harga (Rp)
1	27 Mei 2025	110.007.000	19.00	Heddy Kandou	2.090.133.000
2	23 Juli 2025	250.000.000	19.00	Heddy Kandou	4.750.000.000
3	17 September 2025	318.360.000	12.00	Poh Holdings Pte. Ltd.	3.820.320.000
	17 September 2025	90.554.800	13.00	Noprian Fadi	1.177.212.400
		4.430.831	13.00	Noprian Fadi	57.600.803
Total Pengambilalihan		773.352.631			11.895.266.203

Sehubungan dengan Pengambilalihan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a) POJK 9/2018, Pengendali Baru telah (i) mengumumkan kepada masyarakat tentang negosiasi pengambilalihan dalam surat Pengumuman Negosiasi Rencana Pengambilalihan PT Techno9 Indonesia Tbk No. PHPL202509001 tanggal 17 September 2025, dan (ii) menyampaikan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK 9/2018 melalui Surat Pengantar Penawaran Tender Wajib tanggal 19 September 2025.

Setelah terjadinya Pengambilalihan, terdapat perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dari HK menjadi POH, dimana POH merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 POJK 9/2018. Oleh karenanya, POH wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan POJK 9/2018.

Berdasarkan Pasal 8 POJK 9/2018, Pengendali Baru dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan Penawaran Tender Wajib dan atas nama Pengendali Baru dimana lain tersebut merupakan pihak yang mempunyai hak suara yang dilisletor penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Pengendali Baru menunjuk PII untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penunjukan No. PHPL202509005 tanggal 25 September 2025. PII merupakan Perusahaan Anak dari Pengendali Baru dengan kepemilikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh. PII akan tetap menjadi Pengendali Perseroan baik melalui kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung melalui PII setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Pengendali Baru dengan ini menyatakan rencananya untuk mengadakan Penawaran Tender Wajib melalui Pihak Yang Ditunjuk untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) (Rp)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK 9/2018")

POH HOLDINGS PTE. LTD. ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PT TECHNO9 INDONESIA TBK ("PERSEROAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESAKAT DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPUHNHYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.



POH HOLDINGS PTE. LTD.

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding lainnya

Alamat: 48 Pandan Road

Singapura 609289

Telepon: +65 6898 0009

E-mail: contact@pohgroup.com

Pihak yang ditunjuk oleh Pengendali Baru untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

("Pihak Yang Ditunjuk")

PT POH INVESTMENTS INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding

Perseroan:



techno9 indonesia

PT TECHNO9 INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang perdagangan komputer dan perlengkapan

Kantor Pusat:

Koplek Green Lake City

Rukan Food City Nomor 109

Duri Kosambi – Cengkareng

Jakarta Barat 11750

Telepon: (021) 38764108

Situs web: www.techno9indonesia.com

E-mail: corsec@techno9indonesia.com

Pada tanggal 17 September 2025, Pengendali Baru telah melakukan Pengambilalihan atas Perseroan dengan melakukan pembelian sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib dibeli oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham yang merupakan 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) kelebihan dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham yang akan dibayar secara tunai.

PT Poh Investments Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pengendali Baru dan selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA ATAU MELUKUADIA PERSEROAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (DELISTING) PERS

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PII adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Koh Hui Ling

Direksi

Direktur : Poh Kay Ping

5. Hubungan Afiliasi

PII merupakan Perusahaan Anak dari POH dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 05 tanggal 9 Juni 2010, dibuat di hadapan Lidya Enyati Tjendra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-31951.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0047508.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 27 April 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064099 tanggal 15 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089289.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Mei 2023. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021. Perusahaan beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kav. 307-309, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 25 November 2022, Perusahaan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-243/D.04/2022 dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka penawaran umum perusahaan saham dan pada tanggal 5 Desember 2022, Perseroan resmi mencatatkan sahamnya pada BEI.

Perseroan berdomisili di Komplek Green Lake City, Rukan Food City Nomor 109, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta 11750.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini pada bidang perdagangan Komputer dan Perlengkapan Komputer, dimana Perseroan saat ini juga memiliki solusi layanan yang ditujukan untuk era transformasi digital, mulai dari konsultasi hingga implementasi, mulai dari pelayanan infrastruktur sampai dengan layanan terkait.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, percetakan, pengangkutan darat, pertanian, perbelanjaan, pembangunan, dan pertambangan.

Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Kegiatan Usaha Utama:

1. KBLI 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Kegiatan Usaha Pendukung:

2. KBLI 58200 - Penerbitan piranti lunak (Software)

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

3. KBLI 62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyelesaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyelesaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sesuai dengan DPS Perseroan yang diterbitkan BAE pada tanggal 26 September 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Heddy Kandou	93.451.463	937.451.463	4,35
Agatha Nindya	10.000.000	100.000.000	0,46
Djoni	110.000.000	1.100.000.000	5,10
POH	773.352.631	7.733.526.310	35,85
Noprian Fadli	1.450.361	14.503.610	0,07
Masyarakat*	1.168.451.545	11.684.515.450	54,17
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00
Penulis	2.443.000.000	24.430.000.000	

Keterangan:

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

4. Kepengurusan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat sesuai dengan Akta Notaris No. 101 tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noprian Fadli

Komisaris Independen : Venantius Agung Passinoraga

Direksi

Direktur Utama : Nuzwan Gufron

Direktur : Irwan Dharma Kusuma

Direktur : Merry Kandou

VII. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyelesaikan dan menyerahkan FPTW kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek di perusahaan sekuritas/bank kustodian yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Pemegang saham yang Sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan berencana untuk kuit serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perseroan;
- membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Saham yang ditawarkan untuk dijauhkan pindahnya ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk scripless paling lambat dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja (sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 14 Januari 2026);
- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- memastikan bahwa seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang relevan adalah berbentuk tanpa warkat (scriptless); dan
- menanggung biaya konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan instruksi tersebut tidak akan diproses dan Pemohon yang mengajukan FPTW tersebut tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan via e-mail sebagaimana disebutkan di bawah ini.

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telepon: (021) 2974 5222

E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada Tanggal Pembukaan yaitu pada 12 Desember 2025 dan berakhir untuk periode 30 (tiga puluh) hari, berakhir pada Tanggal Penutupan yaitu 18 Januari 2026.

4. Penawaran Tender Wajib

Rincian tentang permohonan dan proses implementasi yang berkaitan dengan Penawaran Tender Wajib tercantum di bawah ini:

a. Pemohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

(i) Pemegang Saham Individual

- Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau
- Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang masih berlaku untuk pemegang saham asing.

(ii) Pemegang Saham Institusi

- Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris; atau
- Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor (untuk warga negara asing) yang masih berlaku milik anggota Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi tersebut.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa wajib dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, serta wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW.

Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirim kepada BAE melalui email yang telah tercantum pada point VI.2 di atas.

b. Bukti Penerima

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumentasi lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan otomatis diblokir dengan status "Block for CA" sehingga tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi dengan pilihan CASH tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui menu Corporate Action/CA Election di C-BEST paling lambat pada tanggal berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka pemohon untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Saham yang relevan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan ke perusahaan sekuritas/bank kustodian sebelumnya dalam Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian.

Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Block for CA" menjadi "Available".

d. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan pemegang saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.

Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat permanen.

e. Pembayaran

Pada akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan mendapatkan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib berdasarkan instruksi yang ditentukan oleh KSEI.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

g. Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

VIII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

1. PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK